

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan salah satu subjek hukum dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak yang semestinya dijamin oleh hukum, terutama bagi pekerja rumah tangga yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum tersendiri.<sup>1</sup> Pekerja rumah tangga adalah golongan masyarakat yang bekerja dibawah tekanan majikan/pemberi kerja, serta memiliki waktu pekerjaan yang tidak terbatas, dalam artian pekerjaan tersebut tidak memiliki daya ikat hukum dalam undang-undang, melainkan daya ikatnya hanya ada pada majikan/pemberi kerja.<sup>2</sup> Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga adalah “orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtangaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.”

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pilar dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, tentu masyarakat memerlukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu

---

<sup>1</sup> Trianah Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>2</sup> Hendri Juniansyah, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, Palembang, hlm. 1.

bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yakni berupa pekerjaan kerumahtanggaan.

Data survei *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia tahun 2015 telah mencapai 4,2 juta jiwa, dan angka ini merupakan hasil peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Indonesia bahkan belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus dalam memberikan jaminan perlindungan hak dan keadilan bagi pekerja rumah tangga.<sup>3</sup> Padahal, dalam amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, serta mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pekerja rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai warga negara Indonesia, yakni hak untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum, serta kewajibannya untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Begitupun dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) juga telah dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak memperoleh upah/gaji dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan yang dijalannya. Namun, dapat dilihat bahwa pada kenyataannya Indonesia masih timpang dalam pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negaranya.

Dalam pernyataan Pers Institut Perempuan menyatakan bahwa negara masih lemah dalam mewujudkan perlindungan terhadap para pekerja rumah

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, 2020, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 194.

tangga.<sup>4</sup> Hal ini didukung berdasarkan data Komnas Perempuan, bahwa rentang tahun 2005-2022 telah terdapat 2.344 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.<sup>5</sup> Adapun berdasarkan keterangan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam jangka waktu 2015-2019 telah tercatat sekitar 2.148 kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan ekonomi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga bagi pekerja rumah tangga akan mengalami kekerasan berlapis hingga menyebabkan kematian.<sup>6</sup> Selain itu, sepanjang 2023 juga telah tercatat 600 pengaduan kepada JALA PRT dari pekerja rumah tangga yang menerima kekerasan oleh majikan hingga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Koordinator JALA PRT mengungkapkan bahwa laporan pengaduan yang diterima tersebut berupa penyekapan, penyiksaan, perampasan akses komunikasi, gaji tidak diberikan, hingga perampasan KTP dan Ijazah.<sup>7</sup>

Di Indonesia, memang sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja, yakni seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, *Op. cit.*, hlm. 196.

<sup>5</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional: Bersama Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-bersama-mendorong-percepatan-pengesahan-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>, dikunjungi pada tanggal 6 Juli 2023 Jam 22.30 WIB.

<sup>6</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan, “Pengesahan RUU Perlindungan PRT: Kebijakan Afirmatif Untuk Menyejahterakan PRT”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/43>, dikunjungi pada tanggal 6 Juli 2023 Jam 22.05 WIB.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, “Jala PRT Terima 600 Aduan Kekerasan Sepanjang 2023, Terbanyak NTT”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230607122505-12-958717/jala-prt-terima-600-aduan-kekerasan-sepanjang-2023-terbanyak-ntt>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2023 Jam 22.00 WIB.

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, ketentuan perundang-undangan tersebut masih terbatas hanya mengarah pada perlindungan hukum pekerja atau buruh. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pasal 2 angka 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Semestinya, pekerja rumah tangga termasuk dalam golongan pekerja atau buruh karena pekerja rumah tangga juga memperoleh upah atau gaji dalam pelaksanaan kerjanya. Namun, dalam undang-undang ketenagakerjaan sama sekali tidak menyinggung terkait hak perlindungan bagi pekerja rumah tangga, dalam artian pemberian perlindungan hukumnya hanya terbatas pada pekerja atau buruh di sektor formal.<sup>8</sup>

Salah satu hak pekerja pada definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni menerima upah atau imbalan, dalam hal ini pernyataan tersebut semestinya juga mencakup pekerja rumah tangga yang notabene-nya juga pekerja. Namun, kenyataannya dalam Undang-Undang tersebut secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai pekerja rumah tangga sehingga dasar hukum perlindungan untuk pekerja rumah tangga tidak dapat mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, aturan khusus mengenai perlindungan pekerja rumah tangga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja

---

<sup>8</sup> Nirmalah, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-undang Cipta Kerja", *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 196.

Rumah Tangga, namun Permenaker ini bukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan justru turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hak-hak yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat kesamaan pengaturan hak, yakni ketentuan mengenai upah, jam istirahat, serta cuti. Dalam ketentuan Permenaker, hak-hak yang diatur meliputi hak mendapatkan informasi terkait pemberi kerja, hak memperoleh perlakuan baik dari pemberi kerja serta anggota keluarganya, hak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian kerja, hak untuk memperoleh kebutuhan pangan, waktu istirahat, cuti, tunjangan hari raya, berkomunikasi dengan keluarga, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Sedangkan hak pekerja yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih memusatkan pada hak dasar dalam hubungan kerja yang meliputi hak untuk memperoleh waktu istirahat, upah, cuti dan libur, keselamatan dan kesehatan kerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial, serta hak khusus pekerja perempuan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, hak melakukan mogok kerja, hak untuk memberhentikan diri dari pekerjaan. Hal ini tentunya memperlihatkan ketidaksinkronan antara Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Baby Ista Pranoto, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 750.

Adapun dalam pelaksanaan kerjanya, kewajiban dan hak atas kuasa pekerja rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam standar Organisasi Perburuhan Internasional ILO dapat dijelaskan melalui peraturan khusus, dimana peraturan ini nantinya akan menjadi jaminan perlindungan para pekerja rumah tangga.<sup>10</sup> Menurut Blackett, peraturan ini dapat menjamin hak pekerja rumah tangga, karena:

1. Peraturan khusus ini memberikan legitimasi terhadap pekerja rumah tangga dalam menjalani hubungan kerja dengan pemberi kerja, serta memberikan jaminan dari segi ekonomi.
2. Peraturan khusus dapat dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan atau konflik yang dialami oleh pekerja rumah tangga.

Hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disingkat RUU PPRT) telah menjadi tonggak penting bagi kepastian hukum para pekerja rumah tangga. Namun, perlu diketahui bahwasanya RUU ini telah diajukan sejak tahun 2004. Berikut perjalanan periode pengajuan RUU PPRT:<sup>11</sup>

1. Periode 2004-2009:
  - Pengajuan RUU PPRT tahun 2004;
  - Telah masuk prolegnas setiap periode masa bakti DPR RI.
2. Periode 2009-2014:
  - Tahun 2010, RUU PPRT masuk pembahasan Komisi IX DPR RI;

---

<sup>10</sup> Yulianti Nur Indah Sari dan Arinto Nugroho, 2021, "Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2022, hlm. 8.

<sup>11</sup> Prolegnas, "Urgensi Dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan (R)UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, dikunjungi pada tanggal 5 Juli 2023 Jam 19.45 WIB.

- Tahun 2010-2011, Komisi IX telah melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota;
- Tahun 2012, Komisi IX melakukan uji publik di kota Makassar, Malang, dan Medan, serta melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina;
- Tahun 2013, Draft RUU PPRT diserahkan ke Baleg DPR RI oleh Komisi IX.

3. Periode 2014-2019:

- Tahun 2014, berhenti di baleg RI;
- Masuk prolegnas periode masa bakti 2014-2019.

4. Periode 2019-2024:

- Masuk prolegnas periode masa bakti 2019-2024;
- Masuk RUU Prioritas 2020;
- Tahun 2023: RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR.

Dari perjalanan panjang pengajuan RUU PPRT tersebut, sudah semestinya Draft RUU PPRT ini segera dirampungkan dan dibahas dalam RUU Prioritas DPR RI Tahun 2023 demi terpenuhinya perlindungan hukum yang optimal terhadap pekerja rumah tangga. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam pembahasan Draft RUU juga mesti disesuaikan dengan segala kepentingan hukum pekerja rumah tangga agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, dalam pembahasan Draft RUU PPRT ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pekerja rumah tangga yang kemudian juga disesuaikan dengan dinamika kehidupan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana yang

---

<sup>12</sup> Yulianti Nur Indah Sari dan Arinto Nugroho, *Op. cit*, hlm. 9.

tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk turut serta memberikan saran dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara lisan maupun tertulis, yang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti, rapat untuk mendengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar atau lokakarya ataupun melakukan diskusi, serta berbagai cara lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul **“Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Pekerja”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Berbagai Peraturan di Indonesia ?
2. Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Pekerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan pekerja rumah tangga dalam berbagai peraturan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui politik hukum perlindungan pekerja rumah tangga dalam perspektif hak pekerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini yakni diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan seputar ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dalam lingkup pekerja rumah tangga, perancangan perundang-undangan, serta hak asasi manusia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah proposal penelitian ini, serta diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan atau literatur sesuai dengan bidang yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang lebih luas bagi penulis terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, serta mengetahui peraturan-peraturan hukum berkenaan dengan pekerja rumah tangga dan hak pekerja.

- b. Manfaat bagi masyarakat


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat untuk menuntut jaminan akan perlindungan hukum, terutama bagi para pekerja informal (rumah tangga), serta membantu

meningkatkan pemahaman masyarakat akan substansi dari RUU PPRT.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan patokan atau tolok ukur bagi Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT demi tercapainya keadilan bagi masyarakat, terutama bagi para pekerja informal (rumah tangga).

**E. Metode Penelitian**



Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk menyatakan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum menjadi suatu mekanisme untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka menanggapi permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan suatu metode atau mekanisme untuk menemukan hasil dari penelitian sesuai objek dan sasaran yang akan diteliti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam menentukan suatu norma. Penelitian hukum normatif dapat meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf

---

<sup>13</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 12-13.

sinkronisasi hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya dilakukan pada peraturan tertulis.<sup>14</sup> Dan disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, teori-teori dari para sarjana, dan dokumen-dokumen resmi dari Pemerintah.<sup>15</sup>

Adapun sumber data sekunder ini merupakan catatan suatu peristiwa yang tidak jauh dari sumber aslinya, dimana informasi ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku perpustakaan, catatan atau dokumen apapun yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.<sup>16</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kewenangan mengikat berupa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 26-27.

<sup>15</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 21.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
  - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga;
  - 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga;
  - 9) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
  - 10) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
  - 11) Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang terkenal, jurnal hukum, yurisprudensi.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, berdasarkan fakta-fakta yang akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memberikan

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Op. cit.*, hlm. 173.


gambaran mengenai bagaimana politik hukum perlindungan terhadap pekerja rumah tangga melalui RUU PPRT dalam perspektif hak pekerja.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data penelitian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut:

#### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang dicari melalui dokumen atau bahan pustaka. Dokumen ini dapat berupa data sekunder.<sup>18</sup> Analisis dokumen menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi karena dokumen adalah sumber daya yang praktis dan mudah dikelola. Dokumen bisa ada dalam berbagai bentuk, menjadikannya sumber informasi yang sangat mudah diakses dan dapat diandalkan. Memperoleh dan menganalisis dokumen menjadi salah satu langkah paling efisien dalam hal biaya dibandingkan melakukan survei atau eksperimen. Selain itu, dokumen adalah sumber informasi yang stabil, "non-reaktif", artinya dapat dibaca dan dikaji berulang-ulang dan tidak diubah oleh penulis atau proses penelitian.<sup>19</sup>



#### 4. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari berbagai literatur yang diteliti kemudian diolah. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk menganalisis apakah data tersebut valid atau tidak memungkinkan untuk menimbulkan suatu

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

<sup>19</sup> Morissan, 2019, *Riset Kualitatif*, Kencana, Jakarta, hlm. 115.

masalah. Informasi ini juga harus diperiksa untuk melihat apakah memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan oleh penulis.<sup>20</sup>

Pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan mengoreksi data yang diteliti selama penelitian kepustakaan. Data yang dihasilkan tersebut kemudian diolah dengan cara editing.

Editing adalah suatu keadaan dimana informasi yang didapatkan kemudian diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah informasi yang didapat sudah baik dan cukup lengkap untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>21</sup> Proses penyuntingan ini dilakukan dengan cara menata, menelaah, dan mengoreksi atau merevisi hasil penelitian sehingga dapat disusun secara sistematis dan disimpulkan.

## 5. Analisis Data

Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis data yaitu berupa analisis data sekunder sesuai dengan yang diteliti dalam proposal penelitian ini, yang selanjutnya data sekunder tersebut akan dianalisis dengan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat kaitannya di dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Hariawan Bihaming, 2019, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 215.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.